

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan penjabaran tentang kegiatan *Public Relations* Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan minat masyarakat melakukan konsultasi hukum melalui sosialisasi Jaksa Menyapa yang kemudian dikaitkan dengan konsep teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Humas memiliki kedudukan yang sangat penting di setiap perusahaan atau instansi, terutama bagi instansi yang sering melakukan interaksi dengan masyarakat. menjadi seorang Humas di instansi pemerintah merupakan sebuah corong atau sumber informasi dan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Termasuk melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien agar terciptanya citra dan reputasi yang positif serta terciptanya hubungan yang harmonis antara instansi dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan.

Selain itu Humas pemerintah juga memiliki banyak kegiatan lainnya seperti halnya pembuatan strategi ataupun program seperti *campaign*, *special event* yang menarik dan mampu bersaing dengan lembaga lain baik yang berorientasi profit maupun lembaga non-profit. Meskipun instansi pemerintah tidak memiliki unsur komersial seorang Humas pemerintah juga tetap melakukan kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Namun, lebih menekankan pada *public service* demi meningkatkan pelayanan publik serta menjelaskan tugas dan wewenang dalam melaksanakan aktivitas.

Banyak kegiatan yang dilakukan Humas pemerintah agar strategi dari program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan kegiatan menyebarkan informasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan, bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampaikan (Muslimin, 2004:41). Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang merupakan lembaga hukum pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara kontinu kepada masyarakat. salah satunya yaitu Jaksa Menyapa yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat dan diharapkan dapat menjangkau wilayah luas melalui media massa radio.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berupaya untuk menghilangkan persepsi bahwa Jaksa itu orang yang menyeramkan dan kaku. Saat kegiatan sosialisasi berlangsung yang dibawakan secara santai diharapkan Jaksa dan masyarakat bisa lebih dekat. Terlebih lagi dari pihak Kejaksaan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui dialog interaktifnya pada sosialisasi Jaksa Menyapa. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang tengah disampaikan saat siaran langsung baik melalui SMS maupun telpon.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa ini bekerjasama dengan pihak Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang. Media massa dipilih agar jangkauan dari sosialisasi

Jaksa Menyapa bisa diterima menyeluruh hingga masyarakat plosok yang tidak dapat mengakses internet sekalipun. Sosialisasi atau komunikasi bermedia (*mediated communication*) menurut Effendy (2014:09) merupakan komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya dan atau banyak jumlahnya.

Tak sedikit masyarakat yang terjebak kasus kriminal seperti pelanggaran tindak pidana maupun perdata. Meskipun bukan menjadi pelaku, kadang permasalahan yang ada disekitarpun tidak dihiraukan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Menurut Zainuddin Ali (2007:69-70) tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung dan berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Dalam melaksanakan tugas sosialisasi Jaksa Menyapa, agar kegiatan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan maka kegiatan ini megacu pada empat tahapan seperti yang dikemukakan oleh Scott M Cutlip & Allen H Center dalam (Ruslan, 2012:84) yaitu penemuan fakta (*fact finding*), perencanaan dan pemograman (*planning*), komunikasi (*communication*), dan evaluasi (*evaluation*).

#### **4.1 Penemuan Fakta (*Fact Finding*)**

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh praktisi Humas sebelum menyusun program kerjanya ialah memahami situasi dan masalah yang ada. Sebelum merumuskan program kerjanya, Humas perlu mengetahui dimana titik awalnya. Humas harus melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas masalah yang akan dihadapi. (Morissan, 2008:111).

Menurut Cutlip & Centre (dalam Abdurrachman, 2001:31), *fact finding* adalah mencari dan mengumpulkan fakta maupun data sebelum melakukan tindakan. Sebagai seorang praktisi Humas harus mengetahui dimana masalah serta penyebab yang ada di publik eksternal atau masyarakat, oleh sebab itu Humas perlu terlibat dalam pengumpulan fakta atau data. Humas harus dapat memonitoring dan membaca mengenai opini, sikap serta perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan instansi. Humas harus mampu mengolah data faktual yang telah ada, mengadakan perbandingan, melakukan pertimbangan, dan menghasilkan penilaian, sehingga diperoleh kesimpulan dan ketelitian dari data faktual yang didapat.

Untuk itu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan cara melakukan pencarian fakta terlebih dahulu untuk menemukan data atau fakta apa saja yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di lapangan, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menemukan fakta atau data sebelum melakukan penyusunan

program kerjanya. Sebagai lembaga hukum yang memiliki peran dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum kepada masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa yang sebenarnya sosialisasi ini merupakan kegiatan nasional berdasarkan surat perintah B-1791/D/Ds.2/12/2017 yang diturunkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada seluruh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Fakta atau data yang diperoleh adalah kesadaran hukum yang masih minim dikalangan masyarakat dengan cara pemantauan melalui media massa seperti pemberitaan media cetak harian koran seperti Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Jateng Pos, Radar Semarang, Media Indonesia, dan lain-lain. Serta berita dari media *online* seperti OKEBerita.com yang merupakan pemberitaan media milik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan wartawan.

Pencarian fakta dan media ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan analisis dan menjadikan berita yang paling sering terjadi sebagai bahan atau materi yang akan disampaikan pada saat berlangsungnya kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa yang di siarkan pada Radio Republik Indonesia Semarang. Dalam penyampaian materinya pihak Kejaksaan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pendengar setia radio serta memberikan pelayanan bantuan hukum melalui dialog interaktifnya. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi oleh staff Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan cara menganalisis dan mendata permasalahan yang masuk dan

dikumpulkan menjadi satu *file* bernama kliping pers. Tidak hanya menjadi acuan sebagai bahan materi pada penyampaian kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa tetapi *file* ini juga bisa menjadi data statistik tingkat kejahatan yang terjadi di Jawa Tengah dan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika angka kejahatan yang terjadi menurun.

### Gambar 4.1 Rekapitulasi Kliping Pers Selama Satu Bulan

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH	
S E M A R A N G	
KLIPING PERS	
DAFTAR ISI : Agustus 2018	
1.	<b>Highlight Berita :</b>
1.1	Dituntut Diatas 4 Tahun, Warga Protes (Wawasan)
1.2	Bisnis HP Fiktif Rp 229 Juta, Istri Pilot Didakwa Penipuan (Wawasan)
1.3	Joki CPNS Divonis 1 Tahun 7 Bulan (Radar Semarang)
1.4	Tangkal Bersama Kejahatan Siber (Media Indonesia)
1.5	AKBP Alpen dan Syakhrony Tak Didatangkan Hakim, Disebut Terima Setoran Rp 1,7 Miliar dan Rp 250 Juta (Jateng Pos)
1.6	Sidang Penjualan HP Fiktif, Mahasiswi FH USM Dipenksa (Radar Semarang)
1.7	Tebang 26 Pohon Sono Keling di Gombel, Empat Lansia Diadili (Wawasan)
1.8	Surat Dakwaan Beda, Sidang Kamadaja Ditunda (Wawasan)
1.9	6344 Napi di Jateng Terima Remisi (Jateng Pos)
1.10	Sidang Dugaan Penipuan Investasi HP, Korban Minta Terakwa Dipenjara (Wawasan)
1.11	Keputusan Radikal dan Terlembagakan (Media Indonesia)
1.12	Bos Pii PCC Dipenjara 7 Tahun (Wawasan)
1.13	Anak Jaja Miharja Divonis 2 Tahun (Wawasan)
1.14	Koruptor Uang Siswa Miskin Divonis 4,5 Tahun (Wawasan)
1.15	
2.	<b>Berita Kejati dan Kejari :</b>
2.1	Buntut Gugatan PD BPR Bank Salatiga, Kejari Selidiki Dugaan Biliet Palsu (latang Pos)

Berdasarkan gambar 4.1 merupakan salah satu bentuk yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan pencarian data atau fakta. Setiap pagi staff Penkum Kejati Jateng akan menganalisis berita yang berkaitan dengan hukum dari sumber koran maupun sosial media. Hasil dari analisis tersebut setiap satu bulan akan di rekapitulasi dan menjadi data untuk menentukan tingkat kriminalitas yang terjadi pada satu tahun terakhir serta menjadi acuan penerangan dan penyuluhan hukum yang dilakukan Kejati Jateng kepada masyarakat dan menjadi materi yang akan di sampaikan saat sosialisasi

Jaksa Menyapa berlangsung. Seperti yang di beritakan dari Koran Tribun Jateng, edisi Senin 8 April 2019 :

**KENDAL-** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal masih menemukan anak-anak turut serta dalam kampanye terbuka. Mereka pun mengingatkan lagi peserta pemilu dan tim kampanye larangan melibatkan anak yang bisa dikategorikan dalam pelanggaran pemilu. “Seperti pada kampanye yang diselenggarakan anggota DPR RI di Desa Sendangdawung, Kecamatan Kangkung, Minggu (7/4). Kami dapati, puluhan anak-anak mengenakan kaus bergambar capres-cawapres, hal itu berpotensi terjadinya pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Kendal Odilia Amy Wardani, Senin (8/4). Menurutnya, larangan pelibatan anak-anak dalam kampanye diatur dalam Pasal 280 Ayat 2 poin K Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juga, Surat Edaran (SE) bersama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Ramah Anak. “Anak-anak dikategorikan sebagai WNI yang tidak memiliki hak memilih sehingga kehadirannya di kampanye dilarang,” tuturnya. Sementara itu, anggota Panwaslu Kecamatan Kangkung M Sulhanudin mengatakan, hasil perhitungan dalam kampanye yang digelar Minggu, pihaknya menemukan sekitar 50 anak yang ikut acara tersebut.  
(<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/08/bawaslu-kendal-ingatkan-jangan-libatkan-anak-dalam-kampanye> diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 20.15)

Berdasarkan berita fakta diatas yang didapatkan dari kegiatan setiap satu bulan sekali melakukan klipping pers mengindikasi setidaknya sepuluh bahkan lebih berita mengenai permasalahan pelanggaran pemilu, terlebih lagi bulan April merupakan bulan pemilu. Hal ini menjadi salah satu latar belakang permasalahan materi dari program Jaksa Menyapa. Dilaksanakannya sosialisasi ini guna memberikan pengertian dan pemahaman hukum apa saja yang berlaku di tengah masyarakat. Informasi yang disampaikan dapat berupa larangan-larangan dan undang-undang yang mengaturnya, serta hukuman apa saja yang akan didapat jika masyarakat melakukan pelanggaran. Sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk tidak hanya menjadi tahu namun juga harus tertib dan menjauhi segala bentuk larangan hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh Staff Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,

Febry Nur Reza :

*“Permasalahannya banyak, kita kan bagian penerangan hukum atau humas jadi kita harus tau semua kejadian terutama yang ada di Jawa Tengah yang ada kaitannya dengan Jaksa atau hukum. Disitu kita dapat tema dari menganalisa berita, jadi bisa tau lagi ada trend apa sih di Jawa Tengah ini. Misalnya kemarin kita Jaksa Menyapa bawain materi tentang pemilu, undang-undang tentang pemilu, pidana-pidana pemilu. Jadi kalau tema kita tergantung situasi dan kondisi.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Sama halnya dengan Bambang Tejo selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum dan

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mengatakan bahwa :

*“Banyaknya kasus-kasus hukum yang masuk ke kita, dan masalah itu biasanya beda-beda di tiap daerahnya. Kita melihat berita kejahatan apa yang terjadi di Jawa Tengah yang sedang trend.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

#### **4.2 Perencanaan (*Planning*)**

Tahapan selanjutnya setelah menemukan masalah ialah tahap perencanaan yaitu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan serta menentukan cakupan pencapaiannya. Pada tahap perencanaan, Humas terlebih dahulu menginventarisasi masalah untuk selanjutnya mengkorelasikan aspek yang satu dengan aspek yang lainnya sehingga nantinya masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan data yang di dapatkan berhasil dihimpun, diklarifikasikan dengan rapi dan jelas, demikian pula pemikiran untuk memecahkannya.

Perencanaan disusun atas data fakta yang telah diperoleh. Berdasarkan pada rumusan masalah dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang disesuaikan dengan kepentingan publik. (Abdurrachman, 2001:31).



Hasil nyata dari sebuah perencanaan ialah program kerja. Humas dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk melakukan perencanaan program kerja baik itu program kerja jangka panjang maupun jangka pendek yang harus di rencanakan dengan cermat dan hati-hati agar dapat memberikan hasil yang nyata.

Perencanaan yang matang merupakan hal yang penting bagi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk menentukan langkah selanjutnya terkait permasalahan yang muncul, kemudian berusaha memberikan solusi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada perencanaan program kehumasan hal pertama yang harus dilakukan ialah menentukan tujuan yang ingin di capai. Tujuan yang ingin dicapai sepenuhnya tergantung pada ukuran kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh bidang Humas itu sendiri. (Morissan, 2008:149).

Perencanaan ini meliputi menentukan tujuan dari kegiatan Jaksa Menyapa, sasaran, waktu, narasumber, serta materi apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Bambang Tejo mengatakan bahwa Jaksa Menyapa memiliki tujuan sebagai berikut:

*“Yang melatarbeakangi adanya jaksa menyapa itu ya satu itu bagian dari program kejaksaan sendiri ya, terutama dalam penkum. Kedua memang dipandang perlu bahwa kita tahu bahwa negara kita itu kan berdasarkan atas hukum kan ? Jadi segala sesuatu kehidupan kita dalam bernegara ini diatur dalam suatu ketentuan, diantaranya yang bersifat mengatur dan mengikat masyarakat supaya bisa berperilaku sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, dari situlah pentingnya Kejaksaan memandang untuk membuat program Jaksa Menyapa. Jadi itu merupakan bagian dari kegiatan penkum yang kebetulan saya selaku kasinya, dibawah pak Asintel, jadi itu yang melatarbelakangi kita melakukan program.”*(dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Jaksa Menyapa merupakan suatu program penerangan hukum yang sudah ditetapkan secara nasional oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui MOU bersma LPP RRI Pusat. Selain itu, yang melatarbelakangi berjalannya

program sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum secara lebih meluas hingga plosok daerah. Disisi lain peran Kejaksaan dalam Jaksa Menyapa juga berusaha lebih dekat dengan masyarakat dan mendapatkan masukan serta saran atas kinerja Jaksa yang selama ini sudah terlaksana. Media massa radio dipilih untuk menjadi inovasi baru bagi Kejaksaan sendiri, seperti halnya yang dikatakan oleh Febry Nur Reza :

*“Agar masyarakat di Jawa Tengah mengetahui tentang lingkaran Kejaksaan, mengetahui tentang kinerja Kejaksaan, pokoknya agar masyarakat mengetahui dan mengenal Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah khususnya, itu aja.”*  
(dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Meskipun kini lebih banyak masyarakat menggunakan sosial media dalam mencari informasi, namun Kejaksaan juga tidak ingin melupakan masyarakat yang sebenarnya masih banyak mendengarkan siaran dialog interaktif di radio. Hal ini diharapkan penerangan hukum yang diberikan berjalan dengan adil ke semua media, mengingat pengetahuan hukum bagi masyarakat sangat penting terutama Indonesia merupakan negara hukum dan tidak semua daerah bisa mengakses internet dengan mudah. Seperti yang dikatakan Suyarto sebagai pendengar :

*“Kami butuh pengetahuan masalah hukum apalagi negara kita adalah negara hukum, saya pribadi awam hukum. Ini sesuatu ketertarikan kami untuk mempelajarinya, maka kami sering dialog interaktif kepada para narasumber dari Kejaksaan.”*(dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019)

Siti Isnur sebagai pendengar juga berpendapat bahwa :

*“Ya tentu saja karena dialog interaktif jaksa menyapa itu tidak seperti dialog biasa ya, disitu saya merasa ada sesuatu yang menarik begitu, karena kan kalo kita hanya sekedar berbicara tentang kecantikan itu udah biasa, tapi ini adalah salah satu aparat penegak hukum.”* (dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019)

Terbukti bahwa para pendengar Sosialisasi Jaksa Menyapa ini tertarik karena dialog interaktifnya. Pengetahuan tentang hukum memang sangat diperlukan bagi masyarakat, hal ini menjadi baik untuk dapat menggunakan kesempatan masyarakat melakukan interaksi dan bertanya mengenai suatu masalah hukum yang ingin diketahui. Terlebih lagi penjelasan hukum yang disampaikan langsung dari narasumber terkait dan terpercaya. Dalam pemilihan waktu siaran sosialisasi Jaksa Menyapa ini ditentukan dan di diskusikan bersama kedua belah pihak antara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan RRI Semarang, yaitu pada setiap Hari Rabu berdurasi enam puluh menit mulai dari pukul 15.00 – 16.00 WIB. Tidak semua sosialisasi Jaksa Menyapa di siarkan dalam waktu bersamaan, tergantung kesepakatan dari RRI daerah masing-masing, begitu pula dengan kesepakatan anatar Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan RRI Surakarta dan RRI Purwokerto.

Hasil yang didapat dari menganalisis data dan fakta kemudian dijadikan dasar dalam menentukan target sasaran yang akan diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tentang sosialisasi penerangan hukum Jaksa Menyapa. Namun karena kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Radio Republik Indonesia (RRI) maka sasarannya pun menjadi sasaran masyarakat pendengar radio di seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Bambang Tejo mengatakan, "*Jaksa Menyapa ini sasarannya luas sekali, karena kita menggunakan media radio ya. Media itu menjangkau itu dari seluruh lapisan masyarakat, apakah masyarakat yang sudah paham tentang hukum atau yang belum. Kalau dalam RRI sifatnya interaktif, langsung itu. Jadi masyarakat yang gak paham itu bisa tanya kepada kami selaku narasumber atau yang sudah tahu pun bisa tanya, sharing, memberi masukan bisa saja seperti itu.*" (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah lebih fokus menjadi narasumber di RRI Semarang bersama enam belas Kejari yang ada di Jawa Tengah. Selbihnya, Kejari akan dibagi ke RRI Surakarta dan RRI Purwokerto yang daerahnya lebih memungkinkan melakukan sosialisasi di daerah tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan kegiatan tersebut di luar RRI Semarang. Sesuai pernyataan dari Bakhtiar selaku Pengarah Acara RRI Semarang bahwa :

*”Program yang berasal dari kerjasama antara RRI Semarang dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini bentuk penyelenggaraannya dialog interaktif. Dialog interaktif dalam RRI Semarang itu meliputi Kejari Kota Semarang, Kejari Kabupaten Semarang, Kejari Kota Salatiga, Kejari Kabupaten Temanggung, Kejari Kabupaten Kendal, Kejari Kabupaten Batang, Kejari Kabupaten Pemalang, Kejari Kota Magelang, Kejari Kabupaten Magelang, Kejari Kabupaten Demak, Kejari Kabupaten Jepara, Kejari Blora, Kejari Kabupaten Rembang, Kejari Kabupaten Pati, Kejari Kabupaten Kudus, dan Kejari Grobogan. Dalam bentuk talkshow setiap hari Rabu pukul tiga hingga empat sore di PRO1 RRI Semarang.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Pembagian tersebut disepakati oleh setiap Kejari untuk menyesuaikan materi, pembagian waktu menjadi narasumber, dan persiapan lainnya namun tetap dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak Kejati Jateng. Kegiatan Sosialisasi Jaksa Menyapa tetap harus direncanakan dengan baik walaupun pelaksanaannya berjalan tanpa ada anggaran yang dilakukan oleh tim penkum sendiri yang terdiri dari Bambang Tejo, Febry Nur Reza, Mas Mui, dan Anggi Romaritzky dibawah Asintel Bambang Hariyanto. Bagi para Staff hal tersebut bukan menjadi suatu halangan namun kewajiban untuk terus memberikan penerangan hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat. Kejaksaan memiliki kriteria dalam menentukan narasumber yang akan memberikan materi

serta menjawab pertanyaan yang masuk saat siaran Jaksa Menyapa berlangsung.

Bambang Tejo menjelaskan :

*“Tentu saja, misalnya kita sifatnya perkara yang mau diangkat adalah terkait dengan masalah tindak pidana umum, maka yang hadir Kasi Pidum (Pidana Umum) atau Kasi dibawah Tindak Pidana Umum. Jika masalah yang kita sampaikan terkait dengan tindak pidana khusus maka yang jadi pemateri itu biasanya Kasi dibawah Asisten Tindak Pidana Khusus. Sama didaerah juga seperti itu, misalnya Kajari didampingi dengan Kasi Pidum atau Jaksa Fungsional yang menguasai tentang Perkara Pidum atau Pidsus.” (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)*

Narasumber dipilih yang ahli sesuai dengan materi apa yang akan dibahas. Narasumber biasanya bergilir secara bergantian, mulai dari pejabat struktural dari tingkat Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, para Asisten, para Kasi, dan jika narasumber berasal dari Kejaksaan Negeri maka narasumbernya bisa Kepala Kejaksaan Negeri yang didampingi oleh para Kasi yang ahli dan menguasai materi yang akan di sampaikan. Hal tersebut juga merupakan kriteria menjadi narasumber pada sosialisasi Jaksa Menyapa, agar masyarakat yang hendak bertanya mengenai suatu hal dapat dijawab dan diterima dengan baik. Sehingga masyarakat merasa puas atas penjelasan yang telah di sampaikan dan tidak ada lagi informasi *hoax* tentang hukum dan Kejaksaan.

Materi dalam sosialisasi Jaksa Menyapa juga diusahakan dekat dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Sehingga pendengarpun bisa lebih tertarik dan bisa lebih aktif bertanya dalam kegiatan tersebut. Isi dalam materi dibuat semenarik mungkin dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh segala lapisan masyarakat. Salah satu contoh materi sosialisasi Jaksa Menyapa sebagai berikut :

**Gambar 4.2 Materi Sosialisai Jaksa Menyapa**



Salah satu materi yang pernah di sampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam Sosialisasi Jaksa Menyapa ialah mengenai Tindak Pidana Korupsi, hal ini disampaikan kepada masyarakat mulai dari pengertian korupsi, penyebab dalam kehidupan sehari-hari, faktor pendukung, peran keluarga dari tindak pidana korupsi, undang-undang yang mengatur, peran Kejaksaan dalam menangani kasus tersebut, hingga vonis yang akan didapat seperti pidana biaya, pidana penjara, dan pidana mati dalam keadaan tertentu. Materi yang di sampaikan oleh Kasi Pidsus (Pidana Khusus) ini diharapkan bisa dekat dengan masyarakat karena banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ternyata bisa terjadi di lingkup keluarga. Maka dengan adanya Jaksa Menyapa masyarakat bisa bertanya apa saja yang menjadi masalah hingga dikatakan perbuatan tersebut adalah korupsi atau bukan. Ini juga merupakan bentuk pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan.



Pada tahap perencanaan, Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membagi proses perencanaan ke dalam beberapa bagian yaitu proses perencanaan waktu pelaksanaan sosialisasi, proses perencanaan target sasaran sosialisasi, proses perencanaan lokasi atau tempat sosialisasi, proses perencanaan media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan tugas dengan cara membagi atau menentukan waktu siaran yang harus dilaksanakan oleh setiap Kejaksaan Negeri Jawa Tengah dalam memberikan materi Jaksa Menyapa selama satu tahun kedepan. Sedangkan dalam pembagian tempat sosialisasi akan dibagi menjadi tiga tempat, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri, diantaranya :

**Tabel 4.1 Kejaksaan Negeri Jawa Tengah**

1	Kejaksaan Negeri Semarang	14	Kejaksaan Negeri Slawi	27	Kejaksaan Negeri Wonosobo
2	Kejaksaan Negeri Kendal	15	Kejaksaan Negeri Brebes	28	Kejaksaan Negeri Purworejo
3	Kejaksaan Negeri Demak	16	Kejaksaan Negeri Kajen	29	Kejaksaan Negeri Kebumen
4	Kejaksaan Negeri Salatiga	17	Kejaksaan Negeri Pemasang	30	Kejaksaan Negeri Surakarta
5	Kejaksaan Negeri Ambarawa	18	Kejaksaan Negeri Batang	31	Kejaksaan Negeri Klaten
6	Kejaksaan Negeri Purwodadi	19	Kejaksaan Negeri Purwokerto	32	Kejaksaan Negeri Boyolali
7	Kejaksaan Negeri Pati	20	Kejaksaan Negeri Cilacap	33	Kejaksaan Negeri Sukoharjo



8	Kejaksaan Negeri Kudus	21	Kejaksaan Negeri Banyumas	34	Kejaksaan Negeri Karanganyar
9	Kejaksaan Negeri Jepara	22	Kejaksaan Negeri Banjarnegara	35	Kejaksaan Negeri Wonogiri
10	Kejaksaan Negeri Rembang	23	Kejaksaan Negeri Purbalingga	36	Kejaksaan Negeri Sragen
11	Kejaksaan Negeri Blora	24	Kejaksaan Negeri Magelang	37	Kejaksaan Negeri Semarang
12	Kejaksaan Negeri Pekalongan	25	Kejaksaan Negeri Mungkid		Cabang di Pelabuhan Semarang
13	Kejaksaan Negeri Tegal	26	Kejaksaan Negeri Temanggung		

Penetapan tiap Kejari akan sesuai dengan zonasi yang paling dekat dengan ketiga tempat pelaksanaan sosialisasi agar memudahkan Kejari yang harus hadir untuk siaran. Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan perencanaan kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa dengan baik, dengan target sasaran seluruh masyarakat di setiap daerah yang tidak bisa menjangkau internet sekalipun. Perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada di lembaga Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah supaya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi nanti dapat berjalan dengan baik. Pemilihan narasumber akan diserahkan kepada tiap Kejari. Dari pihak Penkum Kejati Jateng akan selalu hadir disaat Kejati Jateng mendapat gilirannya menjadi narasumber. Biasanya yang hadir dalam sosialisasi Jaksa Menyapa adalah Asisten Intelijen, Jaksa Fungsional, Kasi Pidum, dan pihak-pihak lain yang memang ahli dalam bidang sesuai materi yang akan dibawakan. Karena dalam sosialisasi selain menjelaskan

materi terdapat sesi dialog interaktif yang mana masyarakat pendengar RRI bisa menanyakan dan melakukan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang ingin diketahui. Konsultasi Hukum merupakan bantuan hukum yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Maka untuk memaksimalkan sosialisasi tidak sembarangan dalam memilih narasumber.

Sedangkan pemilihan materi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hasil dari mencari dan menganalisis data serta faktalah yang menjadi patokan dalam pemilihan materi atau suatu berita yang sedang *trend* dikalangan masyarakat Jawa Tengah. Bantuan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah merupakan fasilitas yang sudah disediakan melalui beberapa fasilitas, yaitu Ruang Pelayanan Informasi Publik (PIP) yang berada di lantai satu gedung Kejati Jateng. PIP menyediakan layanan untuk masyarakat yang ingin mencari informasi tentang hukum dan juga menjadi tempat konsultasi hukum jikalau ada masyarakat yang ingin meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dialaminya, namun sayangnya pelayanan yang sudah disediakan tidak berjalan sesuai harapan karena tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan bantuan hukum ini dengan baik.

Selain itu terdapat kolom konsultasi hukum di *website* Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai laman tanya jawab antara masyarakat yang ingin menanyakan masalah hukum kepada Jaksa. Pertanyaan akan langsung

dijawab dan bisa dilihat oleh semua pengunjung *website*. Namun sangat disayangkan lagi-lagi fasilitas yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Sudah berjalan delapan tahun ini hanya ada sepuluh pertanyaan yang masuk kedalam kolom konsultasi hukum.

### **4.3 Komunikasi (*Communication*)**

Tahapan selanjutnya ialah komunikasi atau pelaksanaan kegiatan. Rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil pemikiran yang matang berdasarkan data atau fakta yang diperoleh kemudian selanjutnya dikomunikasikan. Seorang Humas harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publik yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan tindakan. (Abdurrachman, 2001:31).

Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh Humas. Seorang Humas harus mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan tersebut. Keberhasilan dalam mengkomunikasikan program kegiatan merupakan peran penting yang harus dilakukan oleh Humas, hal ini dikarenakan apa yang di komunikasikan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas instansi itu sendiri.

Seperti halnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa, berdasarkan hasil wawancara diketahui jika komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ketika

melakukan sosialisasi yaitu dengan memberikan sosialisasinya Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menggunakan informasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat baik yang awam dengan hukum ataupun yang sudah tinggi tingkat pemahamannya tentang hukum agar tidak hanya masyarakat tertentu saja yang dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selanjutnya ialah sebagai langkah persuasif kepada masyarakat untuk menjauhi segala macam tindak pelanggaran hukum. Selain itu, untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dan dapat diterima ialah dengan menciptakan suasana santai ketika kegiatan sosialisasi berlangsung agar masyarakat tidak merasa segan atau takut untuk berpartisipasi dalam melakukan dialog interaktif dengan mengajukan permasalahan hukum yang ingin mereka ketahui.

Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat pun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki konsep yang santai dan tidak tegang, yaitu dengan menyelipkan hiburan ditengah-tengah penyampaian informasi berupa pemutaran lagu-lagu terkini. Bahasa yang dipilih juga menjadi suatu point penting agar masyarakat awam bisa mengerti dan memahami secara jelas.

Bambang Tejo mengatakan, *“Menyampaikan dengan kalimat yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kalau menyampaikan menggunakan kalimat-kalimat asing dan susah dimengerti nanti terbatas oleh orang-orang tertentu saja. Jadi kita menyampaikannya dalam hal yang sifatnya mudah diingat dan ditangkap masyarakat yang tingkat pengetahuannya masih pemula.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan selama melakukan siaran yaitu pemilihan topik materi yang benar-benar matang, lengkap, dan jelas. Serta narasumber yang paham betul tentang materi yang akan disampaikan kepada

masyarakat. Karena itu juga salah satu hal yang bisa menarik pendengar turut aktif bertanya dalam dialog interaktif. Seperti yang dikatakan oleh Suyarto sebagai pendengar yang mengaku tidak tertarik melakukan konsultasi hukum karena :

*“Karena saya tidak pernah berurusan dengan hukum, dan materi yang di sampaikan kadang tidak menarik mengenai sasaran.”* (dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019)

Untuk itu, sebagai Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berusaha terus mencari dan memperbaharui materi yang dekat dengan masyarakat. Selain itu peran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam meningkatkan partisipan masyarakat dalam dialog interaktif sosialisasi Jaksa Menyapa adalah salah satunya dengan cara mengingatkan kepada siswa-siswa *aundience* Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk mendengarkan program sosialisasi Jaksa Menyapa di siaran PRO1 RRI Semarang dan juga mempersuasifkan kegiatan melalui media sosial seperti *instagram, twitter, facebook, dan youtube.*

#### ***Gambar 4.4 Jaksa Menyapa dalam Channel Youtube***



Seperti *Gambar 4.4* kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa diunggah ke akun media sosial *youtube*. Anggi Romaritzky selaku staff promosi Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan bahwa :

*“Salah satunya melalui kegiatan media social. Jadi, kegiatan Jaksa Menyapa itu di upload melalui media social, diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk bisa bertanya. Karena satu, sekarang Kejaksaan sesuai perintah pimpinan paling tertinggi di Jakarta, kita sekarang memasuki media informasi terbuka. Semua harus terbuka, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi, jadi semua bisa bertanya. Seperti itu untuk meningkatkan partisipasinya.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Bakhtiar Rivai selaku Pengarah Acara RRI Semarang dalam program Sosialisasi Jaksa Menyapa menambahkan, *“Yang pertama ada spot promo acara Jaksa Menyapa, yang diputar setiap hari di RRI PRO1. Untuk saat pelaksanaan, kita membuat status whatsapp di akunya PRO1, berisi tentang tema Jaksa Menyapa. Kemudian biasanya ada yang komentar dan bertanya melalui akun whatsapp tersebut. Karena kita menyimpan nomer-nomer pendengar yang kita data dan kerap bertanya melalui whatsapp jadi mereka juga bisa melihat dan bisa jadi pengingat sedang berlangsung acara.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa yang sudah dilaksanakan sejak awal 2018 lalu sudah rutin dilaksanakan dengan RRI Semarang setiap satu minggu sekali di Hari Rabu pukul 15.00-16.00 WIB. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menjadi narasumber dua kali dalam sebulan, selebihnya bergilir dengan Kejari lainnya. Hal ini dilakukan agar semua Kejaksaan Negeri merata dalam mendapatkan kesempatan menjadi narasumber di sosialisasi Jaksa Menyapa.

Komunikasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sangat penting karena menentukan jumlah minat dari pendengar maupun responden dialog interaktif yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi Jaksa Menyapa. Menurut Djaali (2007:121) minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Sedangkan menurut Effendy (2003:305) terdapat konsep mengenai minat seseorang yaitu dengan istilah AIDDA yang merupakan akronim dari *attention* (perhatian), *interest* (minat/ketertarikan), *desire* (hasrat), *decision* (keputusan), dan *action* (tindakan). Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan promosi untuk program sosialisasi Jaksa Menyapa, seperti mengunggah kegiatan tersebut ke akun sosial medianya yaitu *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *youtube channel*.

**Gambar 4.5** Publikasi sosialisasi Jaksa Menyapa melalui akun *instagram*



**Gambar 4.6** Publikasi sosialisasi Jaksa Menyapa melalui akun *twitter*



**Gambar 4.7** Publikasi sosialisasi Jaksa Menyapa melalui akun *facebook*



Kegiatan promosi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hanya dengan mempublikasikan kegiatan melalui tiga akun sosial media milik instansi. Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah untuk mendapatkan *attention* (perhatian) yaitu keinginan seseorang untuk mencari dan melihat sesuatu mengenai program sosialisasi Jaksa Menyapa. Sebelum program sosialisasi Jaksa Menyapa terlaksanakan kedua belah pihak yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang menandatangani kesepakatan bersama. Salah satu yang menjadi poin kesepakatan adalah pihak RRI Semarang juga mempromosikan kegiatan tersebut sehingga bisa saling menguntungkan.

Tak berbeda jauh dengan Kejati Jateng, media promosi yang dilakukan yaitu mempublikasi kegiatan melalui sosial media *instagram*. Namun tak hanya melalui *instagram*, RRI Semarang juga memposting sebuah status di *whatsapp* sebagai pengingat setiap akan dimulainya siaran Jaksa Menyapa. Status tersebut berisikan tentang topik dan narasumber yang akan mengisi materi. Penerima status *whatsapp* tentu saja pendengar setia RRI Semarang yang mana nomor



tersebut dikhususkan untuk setiap program kegiatan di PRO 1 yang menjadi saluran Jaksa Menyapa. Setelah sesaat masyarakat melihat postingan dari *whatsapp* maka hal ini bisa menjadi langkah untuk mendapatkan *interest* (minat/ketertarikan) dari masyarakat mengenai Jaksa Menyapa.

Masyarakat yang mendapatkan publikasi tentang sosialisasi Jaksa Menyapa dan timbul kemauan atau hasrat untuk mendengarkan siarannya maka disebut *desire*. Pembahasan dan narasumber yang dicantumkan pada status *whatsapp* yang paling banyak berpengaruh dibandingkan media sosial yang hanya mendapatkan tidak lebih tiga puluh jumlah *like* dan *comment*. Materi pembahasan yang akan disampaikan juga menjadi pendekatan hingga *decision* (keputusan) terjadi. Masyarakat akan merasa sedang mengalami hal tersebut dan hingga akhirnya melakukan *action* (tindakan) untuk merealisasikan keyakinan dan ketertarikan terhadap sesuatu yaitu mulai mendengarkan sosialisasi Jaksa Menyapa dan melakukan konsultasi hukum dalam dialog interaktifnya. *Whatsapp* dianggap berpengaruh dalam menambah jumlah responden karena pertanyaan yang masuk bisa melalui pesan *whatsapp* dan telepon langsung.

Selain melalui siaran RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menambah televisi swasta menjadi media yang dipilih untuk melakukan program sosialisasi Jaksa Menyapa. Bedanya ialah penayangan pada TV swasta dilakukan secara *tapping* atau rekaman sehingga tidak ada interaksi langsung antar narasumber dengan pihak Kejaksaan, sedangkan melalui radio dilakukan secara langsung sehingga masyarakat yang

mendengar sosialisasi Jaksa Menyapa di radio bisa bertanya dan mendapatkan jawaban saat siaran berlangsung.

#### **4.4 Evaluasi (*Evaluation*)**

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari empat langkah strategi program. Evaluasi ialah mengukur keberhasilan atau kegagalan proses-proses strategis dengan pengukuran standar demi pencapaian misi sebagai masukan bagi pembuatan keputusan berikutnya dari hasil program yang dibuat (Dozeir, 1990:73).

Sedangkan menurut Cutlip & Centre, cara untuk mengetahui proses pelaksanaan telah selesai ialah dengan evaluasi. Tujuan utama dari evaluasi ialah untuk mengukur keefektifitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini Humas dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data serta fakta yang telah ada, evaluasi dapat dilakukan secara kontinu dan hasil evaluasi akan menjadi dasar kegiatan Humas berikutnya. (Abdurrachman, 2001:31).

Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti hasil yang dicapai, kemajuan serta kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. Dalam prosesnya segala aktivitas program yang telah dilaksanakan dilakukan pengecekan dan hasil evaluasi akan dipakai untuk memproyeksikan, mempertimbang dan menjadi standar bagi keberjalanan program di masa mendatang supaya berjalan lebih baik. Hal penting yang harus diperhatikan ialah evaluasi memiliki sifat memandang masa mendatang dibanding melihat

kegagalan yang telah terjadi. Dengan memiliki agenda utama dari evaluasi yaitu pada perbaikan dan penyempurnaan pada kegiatan di masa mendatang.

Evaluasi proses hingga hasil kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa telah terlaksana. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan dan pelaksanaannya, hambatan yang dialami, permasalahan, dan keberhasilan yang telah dicapai serta tanggapan dari berbagai pihak terkait kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa yang sudah dilaksanakan. Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan evaluasi dengan menyusun laporan pertriwulan dan akan dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hingga ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di Jakarta.

Laporan berisikan gambaran umum hingga rincian pelaksanaan sosialisasi Jaksa Menyapa seperti waktu pelaksanaan, narasumber, materi, rincian penyelesaian permasalahan yang didapatkan dari dialog interaktif Jaksa Menyapa, kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan kegiatan, rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas sosialisasi Jaksa Menyapa, dokumentasi, analisis terhadap kegiatan, kesimpulan dan saran. Tidak hanya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah saja yang melakukan evaluasi, tetapi dari pihak RRI Semarang pun melakukan evaluasi, seperti yang dikatakan Bakhtiar Rivai selaku pengarah acara RRI Semarang dalam sosialisasi Jaksa Menyapa :

*“Kita itu setiap bulan ada evaluasi, paling sedikit didalam MOU itu dua kali dalam satu tahun melakukan evaluasi bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk pelaksanaan Jaksa Menyapa. Untuk evaluasi bisa dari indikator keterlibatan pendengar.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Tolak ukur dari kegiatan Jaksa Menyapa bisa dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang meningkat meskipun itu hanya sekedar pemahaman mengenai suatu hak dan kewajiban seorang warga bernegara. Selain itu menurunnya jumlah kriminalitas dari suatu kejahatan serta perkara yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah baik perkara pidana umum maupun pidana khusus bisa menjadi keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian materi Jaksa Menyapa, para narasumber selalu memberi pengetahuan tentang pencegahan-pencegahan kepada masyarakat terkait kenali hukum jauhi hukuman.

Pemahaman masyarakat terhadap pesan apa yang disampaikan juga merupakan penentu keberhasilan dari kegiatan Jaksa Menyapa. Untuk mengetahui apakah masyarakat paham tentang informasi apa yang sudah disampaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah dengan menyimak pertanyaan yang diberikan melalui dialog interaktifnya, apakah sinkron dengan informasi yang sudah disampaikan dan apakah pertanyaan yang diberikan merupakan bentuk pengulangan dari pernyataan yang sudah disampaikan atau tidak. Terkait hal tersebut, jumlah responden yang aktif bertanya maupun melakukan konsultasi hukum dalam dialog interaktif merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan sosialisasi Jaksa Menyapa. Terlebih lagi jika yang bertanya merupakan masyarakat dari daerah yang jauh dari kota, maka tujuan dari sosialisasi Jaksa Menyapa telah tercapai yaitu memberikan sosialisasi penerangan hukum kepada masyarakat luas hingga ke plosok negeri.

Sejauh ini Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sendiri mengaku bahwa keefektifan pesan yang disampaikan ini masih butuh penyempurnaan lagi terkait frekuensi pendengar maupun responden yang turut aktif dalam kegiatan dialog interaktif Jaksa Menyapa. Serta sekiranya perlu menambahkan kerjasama dengan pihak media lain dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang penerangan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Sama dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Tejo, *“Kalau dikatakan efektif juga belum ya. Karena frekuensinya perlu kita tambah dan media yang melibatkan Jaksa Menyapa juga ditambah. Idealnya seperti itu, namun karena keterbatasan anggaran yang tidak ada.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Meskipun sudah berjalan dua tahun ini, namun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga pernah mengalami kendala di awal kegiatan dalam melakukan sosialisasi Jaksa Menyapa yaitu mengenai pembagian jadwal yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena RRI sendiri meliputi tiga stasiun *coverage* di wilayah Jawa Tengah yaitu RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Selain itu pemilihan materi yang permasalahannya banyak masuk ke perkara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak semua dianggap menarik oleh pendengar radio. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab sedikitnya jumlah responden dialog interaktif dalam melakukan konsultasi hukum di setiap siarannya.

Berbeda dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dalam pelaksanaannya pihak RRI Semarang mengalami kendala mengenai kurangnya koordinasi antara pihak narasumber dari Kejaksaan Negeri yang akan bertugas dengan RRI Semarang karena minimnya informasi dalam mendapatkan kontak yang bisa

dihubungi sehingga sulit untuk mendapatkan materi sebelum waktu siaran dimulai.

Seperti yang dikatakan oleh Bakhtiar Rivai, *“Salah satu point evaluasi yaitu topik dari setiap narasumber di Kejari. Kurang koordinasi antara narasumber dengan RRI dalam mendapatkan materi yang akan disiarkan. Karena materi berasal dari Kejari masing-masing dan pihak RRI tidak memiliki contact person maka sulit untuk mengkonfirmasi siapa yang akan hadir dan bagaimana materinya. Lalu yang kedua pemilihan topik yang terkadang tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat. Topik itu berpengaruh terhadap minat masyarakat melakukan dialog interaktif dengan narasumber.*

*Local content misalnya, narasumber dari Kejari Blora membahas topik tentang permasalahan yang ada di Blora. Maka otomatis masyarakat diluar daerah itu tidak tertarik dengan topik yang sedang dibahas. Kecuali kalau Kejaksaan Tinggi yang ruang lingkupnya semua wilayah di Jawa Tengah. Karena kadang-kadang pendengar itu belum tentu suka tentang hukum, tapi karakter pendengar itu jika topiknya berkaitan dengan mereka, mereka akan aktif. Jadi prinsip dari radio itu ada proximity, yaitu kedekatan. Jika ada kedekatan pasti pendengar aktif berpartisipasi. Misalnya contoh ada masyarakat yang pernah mengalami permasalahan tilang lalu lintas, maka mereka akan bertanya. Lain halnya jika topik yang dibahas lebih berat seperti TP4D, karena tidak ada kedekatan maka masyarakatpun tidak interaktif.”* (dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2019)

Terlepas dari hal itu, masyarakat masih tertarik dengan kegiatan program sosialisasi Jaksa Menyapa, hal itu terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Siti Isnur seorang pendengar sosialisasi Jaksa Menyapa saat ditanyai tentang saran untuk sosialisasi Jaksa Menyapa kedepannya,

*“Tentu, sosialisasi ini harus di generalisasikan, jangan sampai menjadi masyarakat buta hukum dan dipermainkan oleh hukum. Semoga juga acara ini diperpanjang kontraknya dengan RRI, dan melakukan MOU dengan radio lain yang dekat dengan masyarakat, atau mengadakan seminar atau talkshow kalau bisa secara gratis.”* (dilakukan pada tanggal 25 Mei 2019)

Suyarto juga menambahkan mengenai hal apa yang bisa di evaluasi dari dialog interaktif Jaksa Menyapa ini, yaitu :

*“Evaluasi untuk narasumbernya jangan banyak-banyak, cukup dua saja sesuai dengan temanya. Jika lebih kurang bagus dipertengahan cara menjelaskannya yang terpotong-potong oleh narasumber lainnya serta host acara tersebut dan*

*diselingi oleh lagu-lagu padahal hanya berdurasi satu jam.*” (dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2019)

Program Jaksa Menyapa ini memang akan mendatangkan empat hingga lima orang narasumber dari Kejaksaan yang akan memberi materi dan yang akan menjawab pertanyaan masyarakat. Namun karena waktu yang hanya berdurasi satu jam saja terkadang materi dan pertanyaan harus dijelaskan dengan singkat langsung ada inti. Jika dalam siaran tidak ada satu orangpun penanya biasanya MC lah yang aktif menanyakan hal-hal yang biasanya diperlukan masyarakat untuk diketahui.

Sama seperti halnya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dimana Humas selalu melakukan evaluasi mengenai kegiatan serta program-program Humas yang telah dilaksanakan. Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan evaluasi mengenai kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa yaitu dari cara penyampaian narasumber ketika sosialisasi berlangsung, tingkatan minat masyarakat melakukan dialog interaktif saat siaran berlangsung, dan keseluruhan kegiatan sosialisasi. Hasil evaluasi kemudian di kemas dalam bentuk laporan triwulan yang merupakan hasil dari kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa dan selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan jika Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah belum mengukur evaluasi secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai hasil dalam kegiatan sosialisasi. Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hanya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan melihat hasil laporan triwulan sebagai patokan untuk melakukan

kegiatan selanjutnya. Sedangkan dengan pihak RRI Semarang sendiri akan melakukan evaluasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah minimal dua kali selama satu tahun untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala yang terjadi pada saat siaran dialog interaktif sosialisasi Jaksa Menyapa berlangsung.

Tidak hanya itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga melakukan monitoring terhadap Kejaksaan Negeri yang menjadi narasumber dalam sosialisasi Jaksa Menyapa. Salah satu cara yang efektif selain setiap Kejari mengirimkan laporannya kepada Kejati Jateng adalah dengan mengunggah kegiatan yang sudah dilaksanakan ke akun media sosial milik Kejari. Sehingga Kejati Jateng lebih mudah untuk memantau dan lebih cepat mendapatkan laporan. Biasanya unggahan dari Kejari akan di *re-post* oleh akun sosial media milik Kejati Jateng. Seperti halnya Kejati Jateng melakukan *re-tweet* pada postingan akun *twitter* milik Kejari Wonogiri karena sudah menunggangh kegiatan yang sedang berlangsung di RRI Surakarta, mengingat Kejati Jateng tidak bisa memantau langsung ke TKP.



**Gambar 4.8 Publikasi sosialisasi Jaksa Menyapa melalui akun *twitter***



Terlihat seperti yang ada pada gambar 4.7 bahwa Kejaksaan Negeri Wonogori membuat postingan mengenai kegiatan sosialisasi Jaksa Menyapa yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta. Pada postingannya Kejari Wonosari menyebut akun milik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai *live report* agar bisa dilihat dan di pantau. Kemudian yang dilakukan Kejati Jateng adalah mempostingnya ulang.